



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **H. SYAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/5 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi Lr.7, Nomor 23, Kota Makassar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan MUHAMMAD NURFAJRI, S.HI., kesemuanya Advokat/Asisten Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa), beralamat/berkedudukan di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, dalam register Nomor 3/Srt.Pid/Pdtr.SK/III/2017/PN.Ban, tanggal 6 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Bantanggal 1 Februari 2017tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih nopol DD 878 FF; 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol DD 878 FF dikembalikan kepada saksi Bau Rahmawati, 1 (satu) lembar kwitansi Rp.50.000.000,-tertanggal 5 Oktober 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa H. SYAMSUDDIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (duaribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa H. SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman2dari21Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
- Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karenanya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya, dan terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwajuga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa H.Syamsuddin pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rumah saksi korban Bau Rahmawati di Jalan Mongisidi Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan me la wan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa H.Syamsuddin datang ke rumah saksi korban Bau Rahmawati untuk menawarkan bisnis rental Mobil dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa "dari pada mobilta (saksi korban) yang satu menganggur lebih bagus direntalkan dan terdakwa mengatakan bahwa dia (terdakwa) yang rentalkan di Makassar karena kebetulan punya kenalan di Makassar dan dia (terdakwa) akan memberikan keuntungan bisnis rental tersebut sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)"mendengar perkataan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu kemudian saksi korban Bau Rahmawati tertarik dan mengiyakan dan memberikan mobilnya tersebut Daihatsu terios Nomor polisi DD 878 FF , setelah saksi Bau Rahmawati menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa untuk direntalkan.

- Bahwa selanjutnya pada bulan pertama setelah terdakwa rentalkan , kemudian terdakwa mentransper uang hasil keuntungan rental mobil terios sebanyak Rp.5.208.000,-(lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) ke rekening saksi Bau Rahmawati.
- Kemudian pada bulan kedua saat mobil saksi Bau rahmawati yang direntalkan oleh terdakwa, terdakwa tidak mentransper uang kepada saksi Bau Rahmawati sehingga saksi Rahmawati menghubungi terdakwa dengan menelepon melalui telepon seluler milik terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pada bulan kelima terdakwa merentalkan mobil terios milik saksi Bau Rahmawati , terdakwa barn mentransper lagi hasil keuntungan Rental mobil terios milk saksi Bau Rahmawati.sebanyak Rp.5.208.000,-(lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan setelah beberapa bulan terdakwa tidak lagi mentransper hasil keuntungan rental mobil terios milik saksi Bau Rahmawati, dan terdakwa tidak pernah lagi memberikan kabar kepada saksi Bau Rahmawati
- Selanjutnya pada bulan pebruari 2015 saksi Bau RAhmawati menghubungi dan mendesak kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu terios milik saksi bau Rahmawati Yang direntalkan oleh terdakwa dan sekaligus menyeter hasil keuntungan rental mobilnya yang berap bulan menunggak dan kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang kepada saksi Bau Rahmawati sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bau Rahmawati bahwa nanti bulan mei 2015 terdakwa menyeter lagi hasil rental mobilnya dan sekaligus terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nomor polisi DD 878 FF milik saksi bau Rahmawati yang terdakwa pinjam untuk direntalkan.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Mei 20105 sesuai janji terdakwa kepada saksi Bau Rahmawati untuk mengembalikan mobil Daihatsu terios DD 878 FF milik saksi Bau Rahmawati , terdakwa menghilang dan Handphone milik terdakwa tidak aktif lagi , kemudia saksi Bau Rahmawati mendatangi rumah terdakwa di J1 Dr.ratulangi Ir 7 no.23 Makasssar namun terdakwa tidak ada hanya ada istri terdakwa dan tas

Halaman4dari21Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



penyampaian istri terdakwa bahwa sudah lama terdakwa meninggalkan rumah dan istri terdakwa menyampaikan juga bahwa mobil daihatsu terios milik saksi Bau Rahmawati telah digadaikan oleh terdakwa. kepada Muh Suyuti tanpa seijn dengan Bau Rahmawati dengan cara sewatu terdakwa datang kerumah Muhammad sayuti di Ruko Palanngga Mas No.39 Kelurahan Bontaala Kecamatan Pallangga kab Sunggu minasa,SE dan terdakwa langsung memperkenalkan diri kemudian terdakwa minta tolong untuk meminjam uang kepada Muhammad Suyuti,SE sebanyak Rp. 10.416.000,(sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) untuk membayar cicilan mobil Daihatsu terios DD 878 FF yang sudah menunggak 2 (dua) bulan,

- Kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni berselang 2 (dua) bulan setelah terdakwa meminjam uang terdakwa datang lagi kerumah Muhammad Suyuti,SE untuk meminjam uang sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil terios nomor Polisi DD 878 FF milik Hj.Bau Rahmawaty dan dimana terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Suyuti ,SE, bahwa mobil terios tersebut adalah miliknya (terdakwa) dan atas nama pemiliknya adalah saudara terdakwa.sehingga Muhammda Suyuti ,SE yakin dan percaya sehingga Muhammad Suyuti ,SE menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu terios DD 878 FF, milik Hj.Bau Rahmawati,
- Selanjutnya pada tahun 2015 Muhammad Suyuti,SE mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sehingga Muhammad Suyuti,SE menagih terus terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun samapai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan dan Hj.Bau Rahmawati juga menagih terus kepada terdakwa untuk dikembalikan mobil Daihatsu teriosnya namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa sehingga Hj Bau Rahmawati melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.Syamsuddin tersebut menyebabkan saksi korban Bau Rahmawati mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), atau setidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H.Syamsuddin pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rumah saksi korban Bau Rahmawati di Jalan Mongisidi Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa H.Syamsuddin datang ke rumah saksi korban Bau Rahmawati untuk menawarkan bisnis rental Mobil dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa "dari pada mobilta (saksi korban) yang satu menganggur lebih bagus direntalkan dan terdakwa mengatakan bahwa dia (terdakwa) yang rentalkan di Makassar karena kebetulan punya kenalan di Makassar dan dia (terdakwa) akan memberikan keuntungan bisnis rental tersebut sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)"mendengar perkataan terdakwa seperti itu kemudian saksi korban Bau Rahmawati tertarik dan mengiyakan dan memberikan mobilnya tersebut Daihatsu terios Nomor polisi DD 878 FF , setelah saksi Bau Rahmawati menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa untuk direntalkan
- Bahwa selanjutnya pada bulan pertama setelah terdakwa rentalkan , kemudian terdakwa mentransper uang hasil keuntungan rental mobil terios sebanyak Rp 5.208.000,00 (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) ke rekening saksi Bau Rahmawati.
- Kemudian pada bulan kedua saat mobil saksi Bau rahmawati yang direntalkan oleh terdakwa, terdakwa tidak mentransper uang kepada saksi Bau Rahmawati sehingga saksi Rahmawati menghubungi terdakwa dengan menelepon melalui telepon seluler milik terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pada bulan kelima terdakwa merentalkan mobil terios milik saksi Bau Rahmawati , terdakwa baru mentransper lagi hasil keuntungan Rental mobil terios milik saksi Bau Rahmawati.sebanyak Rp 5.208.000,00 (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan setelah beberapa bulan terdakwa tidak lagi mentransper hasil keuntungan rental mobil terios milik saksi Bau Rahmawati, dan terdakwa tidak pernah lagi memberikan kabar kepada saksi Bau Rahmawati

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



- Selanjutnya pada bulan pebruari 2015 saksi Bau RAhmawati menghubungi dan mendesak kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu terios milik saksi bau Rahmawati Yang direntalkan oleh terdakwa dan sekaligus menyeter hasil keuntungan rental mobilnya yang berap bulan menunggak dan kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang kepada saksi Bau Rahmawati sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bau Rahmawati bahwa nanti bulan mei 2015 terdakwa menyeter lagi hasil rental mobilnya dan sekaligus terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Terios Nomor polisi DD 878 FF milik saksi bau Rahmawati yang terdakwa pinjam untuk direntalkan.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Mei 2015 sesuai janji terdakwa kepada saksi Bau Rahmawati untuk mengembalikan mobil Daihatsu terios DD 878 FF milik saksi Bau Rahmawati , terdakwa menghilang dan Handphone milik terdakwa tidak aktif lagi, kemudian saksi Bau Rahmawati mendatangi rumah terdakwa di Jl Dr.ratulangi lr 7 no.23 Makasssar namun terdakwa tidak ada hanya ada istri terdakwa dan tas penyampaian istri terdakwa bahwa sudah lama terdakwa meninggalkan rumah dan istri terdakwa menyampaikan juga bahwa mobil daihatsu terios milik saksi Bau Rahmawati telah digadaikan oleh terdakwa.kepada Muh Suyuti tanpa seijn dengan Bau Rahmawati , dengan cara sewatu terdakwa datang kerumah Muhammad sayuti di Ruko Palanngga Mas No.39 Kelurahan Bontaala Kecamatan Pallangga kab Sunggu minasa,SE dan terdakwa langsung memperkenalkan diri kemudian terdakwa minta tolong untuk meminjam uang kepada Muhammad Suyuti,SE sebanyak Rp 10.416.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) untuk membayar cicilan mobil Daihatsu terios DD 878 FF yang sudah menunggak 2 (dua) bulan,
- Kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni berselang 2 (dua) bulan setelah terdakwa meminjam uang terdakwa datang lagi kerumah Muhammad Suyuti,SE untu meminjam uang sebanyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil terios nomor Polisi DD 878 FF milik Hj.Bau Rahmawaty dan dimana terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Suyuti ,SE, bahwa mobil terios tersebut adalah miliknya (terdakwa) dan atas nama pemiliknya adalah saudara terdakwa.sehingga Muhammda Suyuti ,SE yakin dan percaya sehingga Muhammad Suyuti ,SE menyerahkan uang tersebut sebanyak

Halaman7dari21Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu terios DD 878 FF, milik Hj.Bau Rahmawati,

- Selanjutnya pada tahun 2015 Muhammad Suyuti,SE mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sehingga Muhammad Suyuti,SE menagih terus terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun samapai sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan dan Hj.Bau Rahmawati juga menagih terus kepada terdakwa untuk dikembalikan mobil Daihatsu teriosnya namun tidakjuga dikembalikan oleh terdakwa sehingga Hj Bau Rahmawati melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.Syamsuddin tersebut menyebabkan saksi korban Bau Rahmawati mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **BAU RAHMAWATI**di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan bisnis rental mobil milik saksi;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi di jalan Mongonsidi, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, menawarkan bisnis rental mobil dengan mengatakan ada yang mau rental mobil di Makassar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi saksi juga setuju dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menyeter yang pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya menyeter di Adira sebanyak 2 (dua) kali, itupun tidak berturut-turut dibayar;
- Bahwa, pada bulan Februari 2015 terdakwa membuat pernyataan di Notaris Makassar untuk melunasi mobil semua uang rental dan disitu

Halaman8dari21Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk cicilan 2 (dua) bulan;

- Bahwa, Terdakwa terakhir membayar uang rental pada bulan Februari 2015;
 - Bahwa, tidak ada perjanjian untuk bagi hasil;
 - Bahwa, mobil saksi yakni mobil Daihatsu Terios No. Pol. : DD 878 FF;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan saksi dapat informasi dari istri terdakwa kalau terdakwa sudah gadaikan mobil saksi kepada H. SUYUTI diSungguminasa ;
 - Bahwa, Saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa, harga gadai katanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, saksi menemukan mobil tersebut setelah di kantor Polisi;
 - Bahwa, saksi memberikan mobil kepada Terdakwa, karena Terdakwa datang kerumah saksi dan menyatakan:“dari pada menganggur mobilmu lebih baik direntalkan saja nanti saya berikan hasil rentalnya”;
 - Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerna itu mobil cicilan;
 - Bahwa, cicilan mobil saksi perbulan sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa, Saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa pada tahun 2014;
 - Bahwa, benar mobil itulah milik saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menggadai mobil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu bukan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ada surat perjanjian, terdakwa kesal kepada saksi karena saksi yang melapokan terdakwa untuk masuk penjara;
 - Atas keterangan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;
2. **ZAH RATUN NADIRAH GAZALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa menggadaikan mobil milik ibu saksi;



- Bahwa, sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan bisnis rental mobil milik saksi;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang kerumah ibu saksi di jalan Kartini menawarkan bisnis rental mobil dengan mengatakan ada yang mau rental mobil di Makassar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi ibu saksi juga setuju dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menyeter yang pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya menyeter di Adira sebanyak 2 (dua) kali, itupun tidak berturut-turut dibayar;
- Bahwa, mobil tersebut hanya dirental selama 2 (dua) bulan lalu terdakwa menggadaikannya;
- Apakah terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tahu informasi tersebut dari ibu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu ada surat perjanjian, terdakwa kesal kepada saksi karena saksi yang melapokan terdakwa untuk masuk penjara;
- Atas keterangan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. **DIANA MUSU**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah mobil rental milik BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei 2014 ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu mengenai mobil rental tersebut, nanti setelah BAU RAHMAWATI menelpon kepada saksi baru saksi tahu kalau mobil Terios milik saudaranya Terdakwa yakni suaminya BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah perjanjian antara terdakwa dengan BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, saksi dulu pernah memberikan uang kepada almarhum suami BAU RAHMAWATI sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi memberikan uang kepada saksi BAU RAHMAWATI sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena ada rincian hutang sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), lalu



saksi tanya kepada saksi BAU RAHMAWATI apa mau ambil uang atau mobil? Lalu saksi BAU RAHMAWATI menyatakan uang saja;

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau mobil Terios tersebut direntalkan;
- Bahwa, tidak ada perjanjian antara saksi dengan saksi BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga mobil Terios tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah menyampaikan kalau mobil tersebut sekarang ada pada Muh. Suyuti ;
- Bahwa, pernah saksi BAU RAHMAWATI minta uang mobilnya kepada sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi tidak punya uang jadi tidak dikasih;
- Bahwa, hubungan antara terdakwa dengan saksi BAU RAHMAWATI sebagai adik ipar karena suami saksi BAU RAHMAWATI adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah proses pemindahtanganan mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga gadai mobil tersebut;
- Bahwa, kejadian terjadi pada tahun 2014 tetapi nanti pada tahun 2015 baru saksi diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PNS;
- Bahwa, Terdakwa punya usaha rental mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu waktu terdakwa ambil mobil dari saksi BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, pada saat almarhum Syahrir Amri atau suaminya saksi BAU RAHMAWATI sakit, mobil tersebut dibawa ke rumah sakit Faisal, karena almarhum menyatakan siapa tahu kita butuh mobil di rumah sakit jadi mobil tersebut dibawa ke rumah sakit Fasil itu waktu;
- Bahwa, saksi BAU RAHMAWATI tidak pernah komunikasi dengan Muh. Suyuti dan membicarakan masalah mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **MUHAMMAD SUYUTI, S.E.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah menggadai mobil kepada saksi pada tahun 2014 dengan jenis mobil Daihatsu Trios warna putih nomor Palat DD 878 FF pembuatan tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga gadai mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa mengaku kalau terdakwa yang punya mobil, setelah saksi Bau Rahmawati melapor ke polisi baru saksi tahu kalau bukan terdakwa yang punya mobil;
- Bahwa, mobil tersebut belum lunas cicilannya, setelah mobil tersebut digadai saksi membayar cicilan selama 2 (dua) bulan dengan Rp5.208.000,00 (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa, dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa, harga gadai mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi saksi juga pernah membayar angsuran cicilan selama 2 (dua) bulandengan Rp 5.208.000,00 (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, pada saat terdakwa menggadai mobil dia mengaku kalau mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak diperlihatkan BPKBnya, karena mobil masih dalam keadaan dicitil;
- Bahwa, Terdakwa pernah konfirmasi kepada saksi kalau mobil tersebut adalah milik korban, karena ada juga katanya mobil terdakwa yang diambil oleh korban;
- Bahwa, saksi kenal mobil tersebut, mobil itulah yang terdakwa gadaikan kepada saksi;
- Bahwa, terdakwa baru mengakui kalau mobil tersebut bukan miliknya, setelah dilaporkan oleh korban baru terdakwa mengakui kalau mobil tersebut bukan miliknya;
- Bahwa, Saksi melihat STNK mobil tersebut memang bukan nama terdakwa katanya itu adalah nama saudaranya didalam STNK;
- Bahwa, terdakwa menggadai mobil perjanjiannya hanya 1 (satu) bulan jadi begitu 1 (satu) bulan saksi minta sama terdakwa untuk menebus mobil tersebut karena cicilannya terdakwa tidak bayar tetapi terdakwa tidak menebusnya, jadi saksi yang membayar cicilan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, selama ini saksi yang menguasai mobil tersebut, karena terdakwa belum menebus dari saksi dan setelah korban melapor ke Kantor Polisi baru saksi menyerahkan ke penyidik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum bayar gadai mobil tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa, mobil tersebut di serahkan ke polisi pada tanggal 10 November 2016;
- Bahwa, uang gadai tersebut belum dibayar oleh terdakwa karena belum laku rumahnya;
- Bahwa, saksi selalu kerumah terdakwa tetapi terdakwa menyatakan belum ada uangnya;
- Bahwa, Saksi yang menyerahkan mobil tersebut ke Polisi;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah berhadapan rumah dengan kakak saksi ;
- Bahwa, Saksi menguasai mobil tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi membayar cicilan hanya 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa, belum ada uang saksi yang dikembalikan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa rentalkan mobil Terios dengan No. Pol. DD 878 FF;
- Bahwa, mobil milik anak BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, ada hubungan bisnis dengan BAU RAHMAWATI, yaitu terdakwa kasih pinjam uang kepada BAU RAHMAWATI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan alasan dikasih keluar dengan bunga 10 persen perbulan janjinya kepada terdakwa, setelah berjalan 1 (satu) bulan terdakwa minta tetapi tidak dibayar dan pernah dikasih uang hanya 2 (dua juta) rupiah, 1 (satu juta) rupiah dan pernah hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu BAU RAHMAWATI menyatakan sudah lunas, lalu terdakwa menyatakn bahwa itu belum lunas masih ada sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ambil mobil dirumah korban sekitar bulan Mei 2014;
- Bahwa, hutang terdakwa kepada korban yang terakhir Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, mobil terdakwa yang diambil oleh korban yaitu mobil Honda City;
- Bahwa, MUH. SUYUTI membayar cicilan mobil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa terima uang MUH. SUYUTI sebanyak Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, sebetulnya mobil mau dikembalikan bulan Mei tetapi mobil sudah diserahkan ke MUH. SUYUTI lalu terdakwa ke Papua;
- Bahwa, BAU RAHMAWATI adalah adik ipar terdakwa karena suaminya yang bernama SYAHRIR AMRI adalah adik terdakwa dan dia yang tahu mengenai mobil tersebut;
- Bahwa, SYAHRIR AMRI (adik terdakwa) tahu masalah uang tersebut, karena antara terdakwa dengan adik terdakwa tidak hitung-hitungan dengan masalah uang;
- Bahwa, biaya rental sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cicilan mobil tersebut sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berjanji akan melunasi utang tersebut 3 (tiga) bulan yang akan datang;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta ijin kepada korban waktu Terdakwamenggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa, posisi mobil sekarang ada di Kejaksaan;
- Bahwa, korban pernah minta uang kepada terdakwa sebelum dilaporkan sebanyak Rp120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah), tetapi terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa, selama ditahan polisi minta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi terdakwa tidak punya uang, setelah 2 dua jam kemudian turun permintaannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadai mobil kepada MH. SUYUTI;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak mau lagi mengulanginya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatshu terios warna putih dengan nomor plat DD 878 FF tahun pembuatan 2012 dengan nomor mesin: DCP5817 dan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JCK056587;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Plat DD 878 FF;
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tertanggal 5 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan saksi-saksi serta terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi BAU RAHMAWATI;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei 2014 di rumah BAU RAHMAWATI, di jalan Mongonsidi, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi BAU RAHMAWATI, menawarkan bisnis rental mobil dengan mengatakan ada yang mau rental mobil di Makassar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi saksi juga setuju dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa; tetapi Terdakwa hanya menyeter yang pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya menyeter di Adira sebanyak 2 (dua) kali, itupun tidak berturut-turut dibayar;
- Bahwa, pada bulan Februari 2015 terdakwa membuat pernyataan di Notaris Makassar untuk melunasi mobil semua uang rental;
- Bahwa, Terdakwa terakhir membayar uang rental pada bulan Februari 2015;
- Bahwa, mobil tersebut adalah mobil Daihatsu Terios No. Pol. : DD 878 FF;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut melainkan sudah ia gadaikan kepada H. SUYUTI di Sungguminasa ;
- Bahwa, Saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa, harga gadai mobil tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **H. SYAMSUDDIN** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sekitar bulan Mei 2014, terdakwa datang kerumah BAU RAHMAWATI, di jalan Mongonsidi, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk menawarkan bisnis rental mobil dengan mengatakan ada yang mau rental mobil di Makassar dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi BAU RAHMAWATI juga setuju dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa, mobil saksi BAU RAHMAWATI yang hendak direntalkan adalah mobil Daihatsu Terios No. Pol. : DD 878 FF;

Bahwa, Terdakwa hanya menyetero uang rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya menyetero di Adira sebanyak 2 (dua) kali, itupun tidak berturut-turut dibayar;

Bahwa, selanjutnya pada bulan Februari 2015 terdakwa membuat pernyataan di Notaris Makassar untuk melunasi semua uang rental mobil tersebut, namun terdakwa hanya membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk cicilan 2 (dua) bulan;

Bahwa, Terdakwa tidak membayar cicilan uang rental mobil tersebut kepada saksi BAU RAHMAWATI, melainkan malah menggadaikan mobil Daihatsu Terios No. Pol. DD 878 FF milik BAU RAHMAWATI tersebut kepada MUH. SUYUTI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan:

- Bahwa BAU RAHMAWATI dan almarhum suaminya mengetahui jika mobil Daihatsu Terios No. Pol. DD 878 FF milik BAU RAHMAWATI telah digadaikan oleh terdakwa kepada MUH. SUYUTI;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata (wanprestasi) yang terjadi dalam keluarga dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAU RAHMAWATI, ZHRATUN NADIRAH GAZALI, dan terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada BAU RAHMAWATI untuk menggadaikan mobil Daihatsu Terios tersebut, dan keterangan ini didukung pula oleh keterangan MUH SUYUTI yang menyatakan bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepadanya, Terdakwa mengakui mobil itu sebagai miliknya, setelah terdakwa dilaporkan barulah diakui kembali jika mobil tersebut milik BAU RAHMAWATI;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada BAU RAHMAWATI untuk menggadaikan mobil Daihatsu Terios tersebut kepada MUH. SUYUTI, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang dengan sadar tidak melunasi hutang bisnis mobil rentalnya kepada BAU RAHMAWATI dan malah menggadaikan mobil tersebut kepada MUH. SUYUTI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi BAU RAHMAWATI, termasuk kedalam unsur dengan sengaja berdasarkan teori kehendak dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dan dengan sendirinya menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah memang terbukti perbuatan pidana, bukan perbuatan perdata melakukan wanprestasi sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa mobil Daihatsu Terios No. Pol. : DD 878 FF yang digadaikan oleh terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik saksi BAU RAHMAWATI yang ia beli secara mencuil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sekitar bulan Mei 2014, terdakwa datang kerumah BAU RAHMAWATI, di jalan Mongonsidi, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk menawarkan bisnis rental mobil dengan mengatakan ada yang mau rental mobil di Makassar dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi BAU RAHMAWATI juga setuju dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun oleh terdakwa, mobil Daihatsu Terios No. Pol. : DD 878 FF tersebut malah ia gadaikan kepada MUH. SUYUTI;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa “unsur dalam kekuasaannya” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena awalnya mobil tersebut berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan bisnis rental mobil kepada saksi BAU RAHMAWATI, namun kemudian tanpa sepengetahuan BAU RAHMAWATI mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada MUH. SUYUTI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dan karena seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang membentakan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatshu terios warna putih dengan nomor plat DD 878 FF tahun pembuatan 2012 dengan nomor mesin: DCP5817 dan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JCK056587, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Plat DD 878 FF yang telah disita adalah milik BAU RAHMAWATI, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni BAU RAHMAWATI;
- Oleh karena 1 (satu) lembar kwitansi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tertanggal 5 Oktober 2014, merupakan dokumen, maka diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BAU RAHMAWATI;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Plat DD 878 FF telah ditemukan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatshu terios warna putih dengan nomor plat DD 878 FF tahun pembuatan 2012 dengan nomor mesin: DCP5817 dan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JCK056587, 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Plat DD 878 FF dikembalikan kepada yang berhak yakni BAU RAHMAWATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tertanggal 5 Oktober 2014, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 25 April 2017** oleh **KARSENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HAJAR ASWAD, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Ban.